



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/Pid.B/2015/PN SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : WANTEN MANATAP HUTABARAT.
Tempat lahir : Tarutung (Sumut).
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 01 Oktober 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sawit Permai Kec. Dayun Kab. Siak.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa II

Nama lengkap : HERWANTO.
Tempat lahir : Basrah.
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 25 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kongsu Empat Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa III

Nama lengkap : RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON.
Tempat lahir : Medan (Sumut).
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 08 Agustus 1958.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Desa Kota Lama Kec.
Rengat Barat Kab. Inhu.

A g a m a : Kristen Katolik.

Pekerjaan : Sopir.

Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa IV

Nama lengkap : NANDA GANDRA.

Tempat lahir : Padang (Sumbar).

Umur/tanggal lahir : 39tahun / 25 Desember 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Kota Lima Kec. Rengat Kab. Inhu.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Sopir.

Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa V

Nama lengkap : YUSRIZAL Bin M. KASIM.

Tempat lahir : Cirenti.

Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 29 Juni 1969.

Jenis kelamin : Laki - laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Japura Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Sopir.

Pendidikan : STM (tidak tamat).

Terdakwa VI

Nama lengkap : HARI SUHAIRIMUR.

Tempat lahir : Medan (Sumut).

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 09 Nopember 1984.

Jenis kelamin : Laki - laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Japura Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu.

A g a m a : Islam.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SD (tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 22/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 21 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 21 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WANTEN MANATAP HUTABARAT, terdakwa II HERWANTO, dan Terdakwa III RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, Terdakwa IV NANDA GANDRA, Terdakwa V YUSRIZAL Bin M.KASIM, Terdakwa VI HARI SUHAIRIMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan kesempatan untuk main judi dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 108 lembar.
 - 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 108 lembar.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I WANTEN MANATAP HUTABARAT, terdakwa II HERWANTO, terdakwa III RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa IV NANDA GANDRA, terdakwa V YUSRIZAL Bin M. KASIM, dan terdakwa VI HARI SUHAIRIMUR, pada hari Sabtu tanggal 08 Nopember sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Pertamina Km. 07 Desa Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR datang ke warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO (ditahan dalam perkara yang lain) untuk beristirahat makan dan selesai makan lalu terdakwa HERWANTO mengajak terdakwa HARI SUHAIRI NUR untuk bermain judi



song selanjutnya terdakwa HARI SUHAIRI NUR mengajak terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa NANDA GANDRA lalu kami berlima duduk dibangku yang ada mejanya membentuk lingkaran diwarung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas dan pada saat terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR sedang main kemudian datang terdakwa WANTEN MANATAP HUTABARAT duduk bergabung untuk bermain judi menggantikan terdakwa HARI SUHAIRI NUR;

- Bahwa untuk menentukan menang dalam permainan judi berupa song tersebut apabila kartu salah seorang diantara para pemain habis turun semuanya dianggap sekali tiga kartu dengan bunga yang sama atau bunga yang sama berurutan dianggap song kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan apabila terakhirnya turun dua kartu atau satu kartu dianggap leng kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per orang dan bila tidak ada diantara pemain habis kartu maka dilakukan penghitungan kartu yang tidak turun lalu siapa yang memiliki kartu hitungan kecil itulah dianggap menang dan pemain lainnya membayar uang taruhan sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang kecil dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) paling besar tetapi apabila salah satu diantara kami pemain mendapat joker 4 (empat) lembar sewaktu kartu dibagi dianggap menang atau song tangan tanpa dijalan kartu dan apabila salah satu pemain memiliki kartu semuanya masuk setelah kartu dibagi disebut song tangan dianggap menang tanpa kartu dijalankan dan apabila pemain mendapat 8 (delapan) lembar kartu yang sama walaupun lain bunga dianggap menang atau song tangan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



- Bahwa saksi RAKIMIN Bin SUGIONO bersedia mengizinkan warungnya dijadikan tempat para terdakwa bermain judi song karena saksi RAKIMIN Bin SUGIONO mendapat untung dari kami yang bermain judi yaitu uang tong sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk duit lampu dan tong tersebut diisi sewaktu salah satu pemain menang dan setiap putarannya pemain mengisi uang tong sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai terkumpul sebanyak . 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang bermain judi jenis song tersebut saksi RICO SINAMBELA dan saksi ALI YANDRI PARDEDE (keduanya anggota Polsek Lubuk Dalam) datang dan melakukan Penggerebekan kemudian mengamankan para terdakwa karena tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song dan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana .

Atau

Kedua :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR datang ke warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO (ditahan dalam perkara yang lain) untuk beristirahat makan dan selesai makan lalu terdakwa HERWANTO mengajak terdakwa HARI SUHAIRI NUR untuk bermain judi song selanjutnya terdakwa HARI SUHAIRI NUR mengajak terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa NANDA GANDRA lalu kami berlima duduk dibangku yang ada mejanya membentuk lingkaran diwarung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas dan pada saat terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR sedang main kemudian datang terdakwa WANTEN MANATAP HUTABARAT duduk bergabung untuk bermain judi menggantikan terdakwa HARI SUHAIRI NUR;

- Bahwa untuk menentukan menang dalam permainan judi berupa song tersebut apabila kartu salah seorang diantara para pemain habis turun semuanya dianggap sekali tiga kartu dengan bunga yang sama atau bunga yang sama berurutan dianggap song kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan apabila terakhirnya turun dua kartu atau satu kartu dianggap leng kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per orang dan bila tidak ada diantara pemain habis kartu maka dilakukan penghitungan kartu yang tidak turun lalu siapa yang memiliki kartu hitungan kecil itulah dianggap menang dan pemain lainnya membayar uang taruhan sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang kecil dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) paling besar tetapi apabila salah satu diantara kami pemain mendapat joker 4 (empat) lembar sewaktu kartu dibagi dianggap menang atau song tangan tanpa dijalan kartu dan apabila salah satu pemain memiliki kartu semuanya masuk setelah kartu dibagi disebut song tangan dianggap menang tanpa kartu dijalankan dan apabila pemain mendapat 8 (delapan) lembar kartu yang sama walaupun lain bunga dianggap menang atau song tangan;
- Bahwa saksi RAKIMIN Bin SUGIONO bersedia mengizinkan warungnya dijadikan tempat para terdakwa bermain judi song karena saksi RAKIMIN Bin SUGIONO mendapat untung dari kami yang bermain judi yaitu uang tong sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk duit lampu dan tong tersebut diisi sewaktu salah satu pemain menang dan setiap putarannya pemain mengisi uang tong sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai terkumpul sebanyak . 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang bermain judi jenis song tersebut saksi RICO SINAMBELA dan saksi ALI YANDRI PARDEDE (keduanya anggota Polsek Lubuk Dalam) datang dan melakukan Penggerebekan kemudian mengamankan para terdakwa karena tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis song dan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALI YANDRI PARDEDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 02.00 wib di warung milik saksi RAKIMIN di Jalan Pertamina Km. 7 Desa Empang Pandan Kec. Koto Gasib Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song.
- Bahwa bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Lubuk Dalam.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi DARNO, dan Sdr. RICO SINAMBELA.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi DARNO dan Sdr. RICO SINAMBELA melakukan patroli ke wilayah jalan Pertamina tepatnya di warung milik saksi RAKIMIN dan melihat banyak mobil tangki CPO yang sedang berhenti kemudian saksi masuk ke warung tersebut dan melihat para terdakwa sedang bermain judi jenis song.
- Bahwa ketika saksi datang ke warung tersebut posisi para terdakwa duduk membentuk lingkaran di bangku yang ada mejanya sambil memegang kartu remi dan didepan mereka masing-masing ada uang.
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis song yaitu dengan cara para terdakwa duduk di bangku yang ada mejanya membentuk lingkaran lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RAKIMIN mengetahui para terdakwa bermain judi di warungnya dan mendapatkan uang lampu senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap para terdakwa bermain judi di warung milik saksi RAKIMIN.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song.

Tanggapan Para Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DARNÓ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 02.00 wib di warung milik saksi RAKIMIN di Jalan Pertamina Km. 7 Desa Empang Pandan Kec. Koto Gasib Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song.
- Bahwa bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Lubuk Dalam.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi ALI YANDRI PARDEDE, dan Sdr. RICO SINAMBELA.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi ALI YANDRI PARDEDE dan Sdr. RICO SINAMBELA melakukan patroli ke wilayah jalan Pertamina tepatnya di warung milik saksi RAKIMIN dan melihat banyak mobil tangki CPO yang sedang berhenti kemudian saksi masuk ke warung tersebut dan melihat para terdakwa sedang bermain judi jenis song.
- Bahwa ketika saksi datang ke warung tersebut posisi para terdakwa duduk membentuk lingkaran di bangku yang ada mejanya sambil memegang kartu remi dan didepan mereka masing-masing ada uang.
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis song yaitu dengan cara para terdakwa duduk di bangku yang ada mejanya membentuk lingkaran lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi RAKIMIN mengetahui para terdakwa bermain judi di warungnya dan mendapatkan uang lampu senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap para terdakwa bermain judi di warung milik saksi RAKIMIN.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song.

Tanggapan Para Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RAKIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 02.00 wib di warung milik saksi RAKIMIN di Jalan Pertamina Km. 7 Desa Empang Pandan Kec. Koto Gasib Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song.
- Bahwa para terdakwa datang ke warung milik saksi untuk beristirahat makan dan selesai makan lalu terdakwa HERWANTO mengajak para terdakwa lainnya untuk bermain judi song selanjutnya para terdakwa duduk dibangku yang ada mejanya membentuk lingkaran diwarung milik saksi RAKIMIN lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas.
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa bermain judi jenis song dengan menggunakan taruhan uang diwarung milik saksi dan saksi tidak ada melarang para terdakwa untuk bermain judi jenis song di warung saksi.
- Bahwa pada saat para terdakwa bermain judi jenis song tersebut saksi diberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang lampu;
- Bahwa pada saat saksi berada didepan TV, saksi DARNO dan saksi YANDRI PARDEDE (anggota Polsek Lubuk Dalam) yang melakukan penggerebekan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi



kemudian saksi dan para terdakwa diamankan ke Polsek Lubuk Dalam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Tanggapan Para Terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I WANTEN MANATAP HUTABARAT, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 02.00 wib di warung milik saksi RAKIMIN di Jalan Pertamina Km. 7 Desa Empang Pandan Kec. Koto Gasib Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song.
- Bahwa awalnya terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR datang ke warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO untuk beristirahat makan dan selesai makan lalu terdakwa HERWANTO mengajak terdakwa HARI SUHAIRI NUR untuk bermain judi song selanjutnya terdakwa HARI SUHAIRI NUR mengajak terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa NANDA GANDRA lalu para terdakwa berlima duduk dibangku yang ada mejanya membentuk lingkaran diwarung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas dan pada saat terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR sedang main kemudian datang terdakwa



WANTEN MANATAP HUTABARAT duduk bergabung untuk bermain judi menggantikan terdakwa HARI SUHAIRI NUR;

- Bahwa untuk menentukan menang dalam permainan judi berupa song tersebut apabila kartu salah seorang diantara para pemain habis turun semuanya dianggap sekali tiga kartu dengan bunga yang sama atau bunga yang sama berurutan dianggap song kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan apabila terakhirnya turun dua kartu atau satu kartu dianggap leng kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per orang dan bila tidak ada diantara pemain habis kartu maka dilakukan penghitungan kartu yang tidak turun lalu siapa yang memiliki kartu hitungan kecil itulah dianggap menang dan pemain lainnya membayar uang taruhan sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang kecil dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) paling besar tetapi apabila salah satu diantara kami pemain mendapat joker 4 (empat) lembar sewaktu kartu dibagi dianggap menang atau song tangan tanpa dijalan kartu dan apabila salah satu pemain memiliki kartu semuanya masuk setelah kartu dibagi disebut song tangan dianggap menang tanpa kartu dijalankan dan apabila pemain mendapat 8 (delapan) lembar kartu yang sama walaupun lain bunga dianggap menang atau song tangan;
- Bahwa saksi RAKIMIN Bin SUGIONO mengetahui para terdakwa bermain judi jenis song di warung milik nya.
- Bahwa para terdakwa ada memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk duit lampu.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa II HERWANTO, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 02.00 wib di warung milik saksi RAKIMIN di Jalan Pertamina Km. 7 Desa Empang Pandan Kec. Koto Gasib Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song.
- Bahwa awalnya terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR datang ke warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO untuk beristirahat makan dan selesai makan lalu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



terdakwa HERWANTO mengajak terdakwa HARI SUHAIRI NUR untuk bermain judi song selanjutnya terdakwa HARI SUHAIRI NUR mengajak terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa NANDA GANDRA lalu para terdakwa berlima duduk dibangku yang ada mejanya membentuk lingkaran diwarung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas dan pada saat terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR sedang main kemudian datang terdakwa WANTEN MANATAP HUTABARAT duduk bergabung untuk bermain judi menggantikan terdakwa HARI SUHAIRI NUR;

- Bahwa untuk menentukan menang dalam permainan judi berupa song tersebut apabila kartu salah seorang diantara para pemain habis turun semuanya dianggap sekali tiga kartu dengan bunga yang sama atau bunga yang sama berurutan dianggap song kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan apabila terakhirnya turun dua kartu atau satu kartu dianggap leng kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per orang dan bila tidak ada diantara pemain habis kartu maka dilakukan penghitungan kartu yang tidak turun lalu siapa yang memiliki kartu hitungan kecil itulah dianggap menang dan pemain lainnya membayar uang taruhan sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang kecil dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) paling besar tetapi apabila salah satu diantara kami pemain mendapat joker 4 (empat) lembar sewaktu kartu dibagi dianggap menang atau song tangan tanpa dijalan kartu dan apabila salah satu pemain memiliki kartu semuanya masuk setelah kartu dibagi disebut song tangan dianggap menang tanpa kartu dijalan dan apabila pemain mendapat 8

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



(delapan) lembar kartu yang sama walaupun lain bunga dianggap menang atau song tangan;

- Bahwa saksi RAKIMIN Bin SUGIONO mengetahui para terdakwa bermain judi jenis song di warung milik nya.
- Bahwa para terdakwa ada memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk duit lampu.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa III RUSTAN EFENDI TAMPUBOLON, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 02.00 wib di warung milik saksi RAKIMIN di Jalan Pertamina Km. 7 Desa Empang Pandan Kec. Koto Gasib Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song.
- Bahwa awalnya terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR datang ke warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO untuk beristirahat makan dan selesai makan lalu terdakwa HERWANTO mengajak terdakwa HARI SUHAIRI NUR untuk bermain judi song selanjutnya terdakwa HARI SUHAIRI NUR mengajak terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa NANDA GANDRA lalu para terdakwa berlima duduk dibangku yang ada mejanya membentuk lingkaran diwarung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas dan pada saat terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR sedang main kemudian datang terdakwa



WANTEN MANATAP HUTABARAT duduk bergabung untuk bermain judi menggantikan terdakwa HARI SUHAIRI NUR;

- Bahwa untuk menentukan menang dalam permainan judi berupa song tersebut apabila kartu salah seorang diantara para pemain habis turun semuanya dianggap sekali tiga kartu dengan bunga yang sama atau bunga yang sama berurutan dianggap song kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan apabila terakhirnya turun dua kartu atau satu kartu dianggap leng kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per orang dan bila tidak ada diantara pemain habis kartu maka dilakukan penghitungan kartu yang tidak turun lalu siapa yang memiliki kartu hitungan kecil itulah dianggap menang dan pemain lainnya membayar uang taruhan sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang kecil dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) paling besar tetapi apabila salah satu diantara kami pemain mendapat joker 4 (empat) lembar sewaktu kartu dibagi dianggap menang atau song tangan tanpa dijalan kartu dan apabila salah satu pemain memiliki kartu semuanya masuk setelah kartu dibagi disebut song tangan dianggap menang tanpa kartu dijalankan dan apabila pemain mendapat 8 (delapan) lembar kartu yang sama walaupun lain bunga dianggap menang atau song tangan;
- Bahwa saksi RAKIMIN Bin SUGIONO mengetahui para terdakwa bermain judi jenis song di warung milik nya.
- Bahwa para terdakwa ada memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk duit lampu.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa IV NANDA GANDRA, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 02.00 wib di warung milik saksi RAKIMIN di Jalan Pertamina Km. 7 Desa Empang Pandan Kec. Koto Gasib Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song.
- Bahwa awalnya terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR datang ke warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO untuk beristirahat makan dan selesai makan lalu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



terdakwa HERWANTO mengajak terdakwa HARI SUHAIRI NUR untuk bermain judi song selanjutnya terdakwa HARI SUHAIRI NUR mengajak terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa NANDA GANDRA lalu para terdakwa berlima duduk dibangku yang ada mejanya membentuk lingkaran diwarung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas dan pada saat terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR sedang main kemudian datang terdakwa WANTEN MANATAP HUTABARAT duduk bergabung untuk bermain judi menggantikan terdakwa HARI SUHAIRI NUR;

- Bahwa untuk menentukan menang dalam permainan judi berupa song tersebut apabila kartu salah seorang diantara para pemain habis turun semuanya dianggap sekali tiga kartu dengan bunga yang sama atau bunga yang sama berurutan dianggap song kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan apabila terakhirnya turun dua kartu atau satu kartu dianggap leng kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per orang dan bila tidak ada diantara pemain habis kartu maka dilakukan penghitungan kartu yang tidak turun lalu siapa yang memiliki kartu hitungan kecil itulah dianggap menang dan pemain lainnya membayar uang taruhan sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang kecil dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) paling besar tetapi apabila salah satu diantara kami pemain mendapat joker 4 (empat) lembar sewaktu kartu dibagi dianggap menang atau song tangan tanpa dijalan kartu dan apabila salah satu pemain memiliki kartu semuanya masuk setelah kartu dibagi disebut song tangan dianggap menang tanpa kartu dijalankan dan apabila pemain mendapat 8

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



(delapan) lembar kartu yang sama walaupun lain bunga dianggap menang atau song tangan;

- Bahwa saksi RAKIMIN Bin SUGIONO mengetahui para terdakwa bermain judi jenis song di warung miliknya.
- Bahwa para terdakwa ada memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk duit lampu.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa V YUSRIZAL Bin M. KASIM, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 02.00 wib di warung milik saksi RAKIMIN di Jalan Pertamina Km. 7 Desa Empang Pandan Kec. Koto Gasib Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song.
- Bahwa awalnya terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR datang ke warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO untuk beristirahat makan dan selesai makan lalu terdakwa HERWANTO mengajak terdakwa HARI SUHAIRI NUR untuk bermain judi song selanjutnya terdakwa HARI SUHAIRI NUR mengajak terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa NANDA GANDRA lalu para terdakwa berlima duduk dibangku yang ada mejanya membentuk lingkaran di warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas dan pada saat terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR sedang main kemudian datang terdakwa



WANTEN MANATAP HUTABARAT duduk bergabung untuk bermain judi menggantikan terdakwa HARI SUHAIRI NUR;

- Bahwa untuk menentukan menang dalam permainan judi berupa song tersebut apabila kartu salah seorang diantara para pemain habis turun semuanya dianggap sekali tiga kartu dengan bunga yang sama atau bunga yang sama berurutan dianggap song kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan apabila terakhirnya turun dua kartu atau satu kartu dianggap leng kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per orang dan bila tidak ada diantara pemain habis kartu maka dilakukan penghitungan kartu yang tidak turun lalu siapa yang memiliki kartu hitungan kecil itulah dianggap menang dan pemain lainnya membayar uang taruhan sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang kecil dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) paling besar tetapi apabila salah satu diantara kami pemain mendapat joker 4 (empat) lembar sewaktu kartu dibagi dianggap menang atau song tangan tanpa dijalan kartu dan apabila salah satu pemain memiliki kartu semuanya masuk setelah kartu dibagi disebut song tangan dianggap menang tanpa kartu dijalankan dan apabila pemain mendapat 8 (delapan) lembar kartu yang sama walaupun lain bunga dianggap menang atau song tangan;
- Bahwa saksi RAKIMIN Bin SUGIONO mengetahui para terdakwa bermain judi jenis song di warung milik nya.
- Bahwa para terdakwa ada memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk duit lampu.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa VI HARI SUHAIRIMUR, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 02.00 wib di warung milik saksi RAKIMIN di Jalan Pertamina Km. 7 Desa Empang Pandan Kec. Koto Gasib Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song.
- Bahwa awalnya terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR datang ke warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO untuk beristirahat makan dan selesai makan lalu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



terdakwa HERWANTO mengajak terdakwa HARI SUHAIRI NUR untuk bermain judi song selanjutnya terdakwa HARI SUHAIRI NUR mengajak terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa NANDA GANDRA lalu para terdakwa berlima duduk dibangku yang ada mejanya membentuk lingkaran diwarung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas dan pada saat terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR sedang main kemudian datang terdakwa WANTEN MANATAP HUTABARAT duduk bergabung untuk bermain judi menggantikan terdakwa HARI SUHAIRI NUR;

- Bahwa untuk menentukan menang dalam permainan judi berupa song tersebut apabila kartu salah seorang diantara para pemain habis turun semuanya dianggap sekali tiga kartu dengan bunga yang sama atau bunga yang sama berurutan dianggap song kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan apabila terakhirnya turun dua kartu atau satu kartu dianggap leng kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per orang dan bila tidak ada diantara pemain habis kartu maka dilakukan penghitungan kartu yang tidak turun lalu siapa yang memiliki kartu hitungan kecil itulah dianggap menang dan pemain lainnya membayar uang taruhan sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang kecil dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) paling besar tetapi apabila salah satu diantara kami pemain mendapat joker 4 (empat) lembar sewaktu kartu dibagi dianggap menang atau song tangan tanpa dijalan kartu dan apabila salah satu pemain memiliki kartu semuanya masuk setelah kartu dibagi disebut song tangan dianggap menang tanpa kartu dijalan dan apabila pemain mendapat 8

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) lembar kartu yang sama walaupun lain bunga dianggap menang atau song tangan;

- Bahwa saksi RAKIMIN Bin SUGIONO mengetahui para terdakwa bermain judi jenis song di warung miliknya.
- Bahwa para terdakwa ada memberikan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk duit lampu.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Lubuk Dalam untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 108 lembar.
- 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 108 lembar.
- Uang senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 02.00 wib di warung milik saksi RAKIMIN di Jalan Pertamina Km. 7 Desa Empang Pandan Kec. Koto Gasib Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song.
- Bahwa awalnya terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR datang ke warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO untuk beristirahat makan dan selesai makan lalu terdakwa HERWANTO mengajak terdakwa HARI SUHAIRI NUR untuk bermain judi song selanjutnya terdakwa HARI SUHAIRI NUR mengajak terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa NANDA GANDRA lalu para terdakwa berlima duduk dibangku yang ada mejanya membentuk lingkaran diwarung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR sedang main kemudian datang terdakwa WANTEN MANATAP HUTABARAT duduk bergabung untuk bermain judi menggantikan terdakwa HARI SUHAIRI NUR;

- Bahwa untuk menentukan menang dalam permainan judi berupa song tersebut apabila kartu salah seorang diantara para pemain habis turun semuanya dianggap sekali tiga kartu dengan bunga yang sama atau bunga yang sama berurutan dianggap song kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan apabila terakhirnya turun dua kartu atau satu kartu dianggap leng kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per orang dan bila tidak ada diantara pemain habis kartu maka dilakukan penghitungan kartu yang tidak turun lalu siapa yang memiliki kartu hitungan kecil itulah dianggap menang dan pemain lainnya membayar uang taruhan sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang kecil dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) paling besar tetapi apabila salah satu diantara kami pemain mendapat joker 4 (empat) lembar sewaktu kartu dibagi dianggap menang atau song tangan tanpa dijalan kartu dan apabila salah satu pemain memiliki kartu semuanya masuk setelah kartu dibagi disebut song tangan dianggap menang tanpa kartu dijalankan dan apabila pemain mendapat 8 (delapan) lembar kartu yang sama walaupun lain bunga dianggap menang atau song tangan;
- Bahwa awalnya terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR datang ke warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO untuk beristirahat makan dan selesai makan lalu terdakwa HERWANTO mengajak terdakwa HARI SUHAIRI NUR untuk bermain judi song selanjutnya terdakwa HARI SUHAIRI NUR mengajak terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa NANDA GANDRA lalu para terdakwa berlima duduk dibangku yang ada mejanya membentuk lingkaran diwarung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas dan pada saat terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR sedang main kemudian datang terdakwa WANTEN MANATAP HUTABARAT duduk bergabung untuk bermain judi menggantikan terdakwa HARI SUHAIRI NUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkann berdasarkan fakta – fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP memuat unsur - unsur pokok pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Para Terdakwa yaitu terdakwa I WANTEN MANATAP HUTABARAT, terdakwa II HERWANTO, dan Terdakwa III RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, Terdakwa IV NANDA GANDRA, Terdakwa V YUSRIZAL Bin M.KASIM dan Terdakwa VI HARI SUHAIRIMUR terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa (error in persona), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dilihat dari fakta hukum yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 02.00 wib di warung milik saksi RAKIMIN di Jalan Pertamina Km. 7 Desa Empang Pandan Kec. Koto Gasib Kab. Siak para terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis song;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR datang ke warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO untuk beristirahat makan dan selesai makan lalu terdakwa HERWANTO mengajak terdakwa HARI SUHAIRI NUR untuk bermain judi song selanjutnya terdakwa HARI SUHAIRI NUR mengajak terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa NANDA GANDRA lalu para terdakwa berlima duduk dibangku yang ada mejanya membentuk lingkaran diwarung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas dan pada saat terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR sedang main kemudian datang terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANTEN MANATAP HUTABARAT duduk bergabung untuk bermain judi menggantikan terdakwa HARI SUHAIRI NUR;

Menimbang, bahwa untuk menentukan menang dalam permainan judi berupa song tersebut apabila kartu salah seorang diantara para pemain habis turun semuanya dianggap sekali tiga kartu dengan bunga yang sama atau bunga yang sama berurutan dianggap song kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan apabila terakhirnya turun dua kartu atau satu kartu dianggap leng kemudian pemain yang lain membayar uang taruhan rata sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per orang dan bila tidak ada diantara pemain habis kartu maka dilakukan penghitungan kartu yang tidak turun lalu siapa yang memiliki kartu hitungan kecil itulah dianggap menang dan pemain lainnya membayar uang taruhan sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang kecil dan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) paling besar tetapi apabila salah satu diantara kami pemain mendapat joker 4 (empat) lembar sewaktu kartu dibagi dianggap menang atau song tangan tanpa dijalan kartu dan apabila salah satu pemain memiliki kartu semuanya masuk setelah kartu dibagi disebut song tangan dianggap menang tanpa kartu dijalankan dan apabila pemain mendapat 8 (delapan) lembar kartu yang sama walaupun lain bunga dianggap menang atau song tangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini adalah telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dilihat dari fakta hukum yaitu bahwa awalnya terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR datang ke warung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO untuk beristirahat makan dan selesai makan lalu terdakwa HERWANTO mengajak terdakwa HARI SUHAIRI NUR untuk bermain judi song selanjutnya terdakwa HARI SUHAIRI NUR mengajak terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa NANDA GANDRA lalu para terdakwa berlima duduk dibangku yang ada mejanya membentuk lingkaran diwarung milik saksi RAKIMIN Bin SUGIONO lalu kartu remi yang baru dibuka kemudian dibagi 20 (dua puluh) lembar tiap-tiap pemain hingga tersisa 8 (delapan) lembar dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kartu remi selesai dibagi lalu pemain disebelah kanan pembagi kartu menurunkan kartu remi paling sedikit 3 (tiga) lembar dan paling banyak 5 (lima) lembar dan kartu remi yang diturunkan oleh pemain pertama harus satu bunga berturut-turut dan kalau tidak ada satu gambar berturut-turut yang disebut modal turun pertama dianggap kartunya mati (tidak boleh jalan) dan setelah itu pemain bebas menurunkan kartu yang dianggap masuk seperti menumpang urutan nomor yang turun dan menurunkan satu macam sedangkan kegunaan joker adalah bebas dan pada saat terdakwa HERWANTO, terdakwa RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, terdakwa NANDA CANDRA, terdakwa YUSRIZAL dan terdakwa HARI SUHAIRI NUR sedang main kemudian datang terdakwa WANTEN MANATAP HUTABARAT duduk bergabung untuk bermain judi menggantikan terdakwa HARI SUHAIRI NUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 108 lembar.
- 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 108 lembar.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Oleh karena barang - barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 108 lembar dan 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 108 lembar tersebut diatas adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka beralasan hukum barang – barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I WANTEN MANATAP HUTABARAT, terdakwa II HERWANTO, dan Terdakwa III RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, Terdakwa IV NANDA GANDRA, Terdakwa V YUSRIZAL Bin M.KASIM dan Terdakwa VI HARI SUHAIRIMUR diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama – sama menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I WANTEN MANATAP HUTABARAT, terdakwa II HERWANTO, dan Terdakwa III RUSTAM EFENDI TAMPUBOLON, Terdakwa IV NANDA GANDRA, Terdakwa V YUSRIZAL

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M.KASIM dan Terdakwa VI HARI SUHAIRIMUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi warna merah berjumlah 108 lembar.
 - 1 (satu) set kartu remi warna biru berjumlah 108 lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 oleh kami Alfonsus Nahak, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Desbertua Naibaho, S.H., dan Rudy Wibowo, S.H.,MH masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Didi Kasmono, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri Indriyani, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Desbertua Naibaho, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H

2. Rudy Wibowa, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak